

**HUKUMAN PELAKU *SIĤĀQ* (LESBIAN)  
(Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah  
dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ABDILLAH SYAH RAHMAN**

**NIM. 180103026**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**HUKUMAN PELAKU *SIHĀQ* (LESBIAN)  
(Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah  
dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

**ABDILLAH SYAH RAHMAN**

**NIM. 180103026**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:  
Pembimbing I, Pembimbing II,



**H. Mutiara Fahmi, Lc., MA**

NIP: 197307092002121002



**Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**

NIP: 197705052006092010

**HUKUMAN PELAKU SIĤĀQ (LESBIAN)**  
**(Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah**  
**dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)**  
**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M  
09 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**

**Sekretaris**

**H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A**  
NIP: 197307092002121002

**Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197705052006092010

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A**  
NIP: 196908051998031001

**Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag**  
NIDN: 2027098802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP: 197809172009121006

## ABSTRAK

Nama/NIM : Abdillah Syah Rahman/180103026  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Hukuman Pelaku *Siḥāq* (Lesbian) (Studi Perbandingan Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : *Hukuman, Pelaku, Siḥāq.*

Lesbian atau *siḥāq* merupakan bentuk homoseks berupa kecenderungan seksual kepada sesama jenis perempuan. Para ulama sepakat tentang larangan melakukan *siḥāq*, akan tetapi berbeda dalam menetapkan hukumannya. Ibn Taimiyah beserta muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah berbeda pandangan tentang hukuman pelaku *siḥāq*. Permasalahan yang diajukan ialah apa hukuman pelaku *siḥāq* menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, dan bagaimana metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam menentukan hukuman pelaku *siḥāq*? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian ini bahwa menurut Ibn Taimiyah, hukum pelaku *siḥāq* sama dengan hukuman zina. Pelaku *siḥāq* memiliki kesamaan dengan perilaku *liwāt*, yaitu sama-sama memunculkan syahwat. Meskipun demikian, hukuman *liwāt* menurut Ibn Taimiyah lebih tinggi dari hukuman zina dan *siḥāq*, yaitu pelaku *liwāt* dihukum mati. Adapun menurut Ibn Qayyim, hukuman pelaku *siḥāq* adalah *ta'zir*, berupa pembalasan atas dosa dan *ta'dib* atau pendidikan. Perilaku *siḥāq* tidak dapat disamakan dengan perilaku *liwāt*, karena pelaku *siḥāq* tidak sampai melakukan hubungan senggama ataupun penetrasi. Metode *istinbāt* Ibn Taimiyah ialah metode *ta'lili* dan metode *bayani*. Metode *ta'lili* tampak pada saat Ibn Taimiyah menganalisis adanya *illat* hukum antara *siḥāq* dengan *liwāt*, yaitu sama-sama ada syahwat. Adapun metode *bayani* tampak di saat Ibn Taimiyah mengutip hadis dari Al-Thabrani yang menyatakan pelaku *siḥāq* sama dengan pelaku zina. Hadis tersebut bersifat *sharih* atau jelas sehingga sanksi pelaku *siḥāq* adalah sama dengan zina. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Qayyim adalah metode *ta'lili*. Hal ini terlihat pada saat Ibn Qayyim melihat adanya dalil hadis riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari yang menyebutkan perempuan melakukan senggama sesama perempuan sama dengan berzina dalam arti yang umum, bukan dalam makna zina hakiki, sebab *illat* hukum yang ia gunakan adalah *siḥāq* tidak sampai pada hubungan senggama, sementara pada zina hakiki terdapat hubungan senggama.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Hukuman Pelaku Sihāq (Lesbian) (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)”*.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk ayah yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, telah berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan untuk ibuku yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan memberikan dan mengorbankan segalanya untuk hidup saya, juga sangat berterimakasih atas ucapan dan selalu mengucapkan do'a-do'a baik kepada saya demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak saya bisa berbakti dan juga bisa mencurahkan kasih sayang kepada kedua orangtua saya sebagaimana, ikhlasnya cinta kasih mereka kepada saya. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Ida Friatna, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.
9. Kedua orang Tua tercinta dengan kasih sayang dan rasa tulus membesarkan dan mendidik hingga saya berhasil meraih Pendidikan.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Banda Aceh 26 Maret 2023

Penulis,

Abdillah Syah Rahman

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ˁ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرِّزْلَةَ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةَ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur’ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA JENIS .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Hubungan Sesama Jenis .....	19
1. Hubungan Sesama Lelaki ( <i>Liwāt</i> /Gay) .....	20
2. Hubungan Sesama Perempuan ( <i>Sihāq</i> /Lesbian) .....	21
B. Dasar Hukum Larangan <i>Sihāq</i> dalam Islam .....	22
C. Pendapat Ulama tentang Hukuman bagi Pelaku <i>Sihāq</i> .....	31
<b>BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG HUKUMAN PELAKU <i>SIHĀQ</i> (LESBIAN).....</b>	<b>34</b>
A. Profil Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah .....	34
B. Hukuman Pelaku <i>Sihāq</i> (Lesbian) Menurut Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah .....	38
C. Metode Istinbat Yang Digunakan Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Menentukan Hukuman Bagi Pelaku <i>Sihāq</i> (Lesbian) .....	44
D. Analisis Penulis.....	47
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>57</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang hingga kini masih banyak dibicarakan khalayak ramai dan menarik untuk dikaji ialah perilaku menyimpang relasi seksual sesama jenis. Konsep hubungan sesama jenis beranjak dari kecenderungan orientasi seksual di antara laki-laki suka terhadap sesama jenis dan sebaliknya bagi perempuan suka sesama perempuan. Cakupannya ialah lelaki suka dengan lelaki dan perempuan suka dengan perempuan. Secara praktis homoseksual ini tidak terbatas pada rasa suka, tetapi memunculkan aktivitas hubungan di antara keduanya dalam rangka memuaskan hasrat seksual. Bahkan dalam catatan Nancy, tidak sedikit orientasi seksual memunculkan suatu praktik pelegalan hubungan seksual melalui proses pernikahan sesama jenis. Nancy menjelaskan: “*gays and lesbians have worked hard campaigning and litigating for marriage equality*”, artinya kelompok gay dan lesbian bekerja keras mengampanyekannya, serta mencoba meligitimasi dan menuntut kesetaraan mereka dalam pernikahan.<sup>1</sup>

Keinginan atas legitimasi tentang relasi sesama jenis atau homoseksual ini justru dianulir dalam hukum Islam. Hubungan seksual sesama jenis dalam Islam termasuk dosa besar dan para ulama sepakat tentang masalah ini.<sup>2</sup> Bahkan, tidak ada ulama yang setuju atau melegalkannya. Penghukuman mengenai haramnya praktik homoseksual sudah tidak ada lagi bincang pendapat. Namun demikian, ulama justru berbeda pada beberapa masalah hukum homoseksual. Pertama para ulama berbeda dalam menentukan jenis hukuman yang tepat dan layak diberikan kepada pelaku. Kedua ulama juga berbeda pendapat dalam memahami eksistensi

---

<sup>1</sup>Nancy Levit at.al., *Feminist Legal Theory*, (London: New York University Press, 2016), hlm. 29.

<sup>2</sup>Syamsuddīn Al-Žahabī, *Al-Kabā'ir*, (Terj: Abu Zufar IS), Cet. 5, (Solo: Pustaka, 2007), hlm. 89.

lesbian atau *siḥāq* (*musāḥaqah*) dengan gay atau *liwāt*, apakah keduanya sama di dalam praktiknya atau berbeda.

Perbedaan ulama tersebut didasari oleh pemahaman yang berbeda tentang dalil-dalil yang relevan yang mengatur hukuman homoseksual itu sendiri. Pada penelitian ini, yang menjadi sentral penelitian adalah poin kedua, yaitu pendapat ulama mengenai *siḥāq* (*musāḥaqah*) atau lesbian, khususnya analisis pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

Perbuatan lesbian atau *siḥāq* dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana yang dihukum dengan sanksi yang relatif cukup berat dan hukumannya berbeda-beda sesuai dengan kriteria pelaku. Sekiranya dilihat lebih jauh, hukuman *liwāt* dan *siḥāq* menurut para fuqaha tampak masih didiskusikan. Ulama tidak sepakat mengenai apa sebenarnya jenis hukuman bagi pelakunya, dan apakah lesbian itu dapat dipersamakan ataupun dianalogikan dengan gay atau tidak. Di bagian ini, tokoh ulama yang dipilih untuk dianalisis pemikirannya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

Menariknya Ibn Qayyim yang *notabene* ialah murid Ibn Taimiyah tampak berbeda dengan gurunya, Ibn Taimiyah. Padahal, dalam banyak masalah hukum, pendapat Ibnu Qayyim merupakan jiplakan atau salinan dari pendapat gurunya Ibn Taimiyah. Menurut Ibn Taimiyah, *siḥāq* atau lesbian sama dengan *liwāt*, dan jenis sanksinya pun juga sama. Dalam kitabnya *Majmū' Fatāwā*, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa *siḥāq* (lesbian) itu sama kedudukannya dengan zina, dan jika dilakukan maka pelakunya ditetapkan sebagai pelaku zina. Begitu juga berlaku apabila lelaki berhubungan dengan lelaki sama-sama dipandang telah berzina.<sup>3</sup> Pada posisi ini, Ibn Taimiyah menyatakan ada kesamaan antara *siḥāq* dan *liwāt*, yaitu adanya keserupaan dari aspek syahwat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 15, (Mesir: Dar Al-Wafa', 2005), hlm. 187.

<sup>4</sup>Ibnu Taimiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Arqam li Dauliyyah, 1999), hlm. 408.

Menurut Ibn Taimiyah, pelaku *siḥāq* dan *liwāt* sama-sama dipandang telah melakukan zina, meskipun hukuman lebih tinggi dari pada hukuman zina. Bagi Ibn Taimiyah, hukuman pelaku homoseksual adalah lebih tinggi dari zina, yaitu harus dihukum mati.<sup>5</sup> Adapun hukuman bagi pelaku *siḥāq* sama dengan pelaku zina.<sup>6</sup>

Berbeda dengan murid Ibnu Taimiyah, Ibn Qayyim justru mengemukakan dengan tegas bahwa *siḥāq* tidak dapat dianalogikan dengan *liwāt*, sebab dalam *liwāt* itu adanya hubungan seksual memasukkan alat kelamin, sementara dalam *siḥāq* tidak ada, di dalamnya hanya sekedar bercumbu dan tidak sampai kepada memasukkan alat kelamin sebagaimana yang terjadi dalam kasus *liwāt* maupun zina.<sup>7</sup>

Di sini, ada dua perbedaan yang sangat mencolok antara Ibn Taimiah dan muridnya Ibn Qayyim. Bagi Ibnu Taimiyah *siḥāq* itu sama dengan zina sehingga hukumannya pun sama dengan zina, begitu juga *liwāt* dianggap zina, hanya saja hukuman *liwāt* lebih tinggi dari *siḥāq* yaitu hukuman mati. Adapun menurut Ibn Qayyim, *siḥāq* tidak sama persis dengan zina apalagi *liwāt*. Sekiranya memang dipersamakan antara *siḥāq* dengan zina, maka *siḥāq* ini hanya sebatas bercumbu saja. Sama seperti zina tangan, zina kaki, zina mata dan lainnya. Artinya, *siḥāq* menurut Ibn Qayyim tidak sama dengan zina hakiki, dan tidak pula sama dengan *liwāt*, sebab tidak ada hubungan seksual (hubungan senggama) antara dua perempuan. Ibn Taimiyah menggunakan dalil hadis, sementara Ibn Qayyim juga menggunakan dalil dari atsar sahabat.

Sekiranya dilihat dari aspek relevansi pendapat Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim dengan Qanun Jinayat, maka sejauh analisis awal menunjukkan punya relevansi dengan pendapat Ibnu Qayyim, sebab *siḥāq* ini dihukum dengan *ta'zir*,

---

<sup>5</sup>Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa*, (Terj: Achmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haq, 2007) hlm. 372.

<sup>6</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā...*, Juz 15, hlm. 321.

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawabul Kafi*, (Terj: Salafuddin AS), Cet. 2 (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), hlm. 404.

dan dalam Qanun juga dihukum dengan *ta'zir*. Di antara pendapat Ibn Taimiyah dengan Qanun Jinayat cenderung tidak relevan, karena hukuman pelaku *sihāq* di dalam pendapat Ibn Taimiyah sama dengan zina.

Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini mengkaji dan menelaah secara lebih jauh pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim tentang hukum lesbian dengan judul skripsi: **Hukuman Pelaku *Siḥāq* (Lesbian): Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah**".

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah sebelumnya maka permasalahan yang diajukan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hukuman pelaku *siḥāq* menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah?
2. Bagaimana metode istinbat yang digunakan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku *siḥāq*

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman pelaku *siḥāq* menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.
2. Untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam menentukan hukuman bagi pelaku *siḥāq*.

## **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini, meski tidak sama persis seperti fokus yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini. Di antara kajian yang dimaksud dapat dipaparkan berikut ini:

1. Skripsi Anita Karlina, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019. Penelitian ini diangkat dengan judul: *Hukuman Pelaku Homoseks Dalam Perspektif Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi*.<sup>8</sup> Penelitian ini secara khusus menelaah pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauzi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, ulama masih berbeda pendapat tentang hukuman homoseks. Ibn al-Qayyim al-Jauzi menyebutkan tiga pendapat ulama tentang hukuman homo-seks. *Pertama*, hukumannya lebih dari hukuman zina secara mutlak yaitu dihukum mati. *Kedua*, sama seperti hukuman zina. *Ketiga*, hukuman *ta'zir*. Ibn al-Qayyim al-Jauzi memilih pendapat pertama, yaitu hukuman homoseks dihukum mati secara mutlak. Metode *istinbat* yang digunakan Ibn al-Qayyim al-Jauzi yaitu dua metode sekaligus, yakni *bayani* dan *istiṣlāḥi*. **Metode bayani** berkaitan langsung dengan pemahaman atas kaidah kebahasaan dalil nas, sementara itu metode *istiṣlāḥi* berkaitan dengan **argumentasi atas rusaknya homoseks yang menghilangkan sisi kemaslahatan**. Penetapan hukum mati bagi pelaku homoseks menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi kurang relevan untuk diterapkan untuk masa sekarang. Hal ini disebabkan karena aturan hukum dewasa ini tidak mendukung untuk bisa menghukum mati pelaku homoseks.
2. Skripsi Julius Barnawy, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2016. Judul penelitian yang ia angkat ialah: *Pemberlakuan Hukuman Ta'zir bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*.<sup>9</sup> Islam mensyariatkan

---

<sup>8</sup>Anita Karlina, *Hukuman Pelaku Homoseks Dalam Perspektif Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi*, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019.

<sup>9</sup>Julius Barnawy, *Pemberlakuan Hukuman Ta'zir bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*,

penyaluran naluri biologis melalui jalan lembaga perkawinan yang sah. Selain lembaga perkawinan, maka bentuk penyaluran naluri biologis yang tidak sah tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satunya yaitu hubungan homoseksual. Hasil penelitian dan analisa penulis menunjukkan latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan juga lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual semakin merebak sehingga timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam Asy-Syirazi, Muhammad ibn ‘Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat Al-Buhuuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zir.

3. Skripsi Roji Arwendi, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Judul penelitian yang ia angkat ialah: *Tujuan Penghukuman Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Liwat: Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor*

---

dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2016.

*Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27.*<sup>10</sup> Hasil penelitiannya bahwa secara hukum, hubungan *liwat* diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat. Dalam penelitian ini, secara khusus menganalisis jenis hukuman *liwat* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27, serta melihat tujuan penghukuman pelaku *liwat* dalam kedua ketentuan tersebut. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan jenis sanksi pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan juga Enakmen Jenayah Malaysia. Menurut Qanun Jinayah Aceh, sanksi pelaku *liwat* yaitu paling banyak 100 kali bagi pelaku dewasa, cambuk 100 kali dan denda paling banyak 120 gram emas murni bagi pelaku mengulangi kejahatan yang sama, serta paling banyak 100 kali, denda paling banyak 1.000 gram emas murni bagi pelaku yang pasangannya anak-anak. Menurut Enakmen Jenayah Malaysia, sanksi pelaku *liwat* yaitu tidak melebihi dua ribu ringgit, atau penjarakan selama tidak melebihi satu tahun, atau kedua-duanya. Tujuan penghukuman *liwat* baik dalam Qanun Jinayah Aceh maupun Enakmen Jenayah Malaysia ialah demi kemaslahatan dan untuk memberi efek jera. Kelebihan Qanun Jinayat Aceh yaitu adanya pemisahan kriteria pelaku *liwat*, sementara dan Enakmen Jenayah Malaysia tidak memisahkan kriteria *liwat*. Enakmen Jenayah Negeri Selangor cenderung lebih lemah dibandingkan dengan Qanun Jinayat Aceh.

4. Skrispi Rahmona, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul penelitian: *Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak*

---

<sup>10</sup>Roji Arwendi, *Tujuan Penghukuman Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Liwat: Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27*, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018.

(*Studi Kasus Di Kota Banda Aceh*).<sup>11</sup> Isu dan praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah merebak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Hal ini tentunya berakibat bagi terpuruknya moral masyarakat khususnya anak-anak. Anak-anak sebagai generasi penerus harus mendapat perhatian yang lebih, baik keluarga, masyarakat hingga pada pemerintah. Pengawasan terhadap perilaku LGBT bagi anak harus dilakukan secara sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Mengingat perilaku LGBT ini telah terjadi dan sangat mengancam anak, maka permasalahan tersebut tentu menarik untuk dikaji. Permasalahan yang ingin diangkat yaitu faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, dan bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan masalah LGBT di Kota Banda Aceh, juga menjelaskan upaya pencegahan perilaku tersebut terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, lingkungan, pergaulan. Kurangnya faktor pengawasan keluarga berpengaruh pada terjadinya perilaku LGBT, ini ditandai dengan diperolehnya dua kasus Mahasiswi yang melakukan lesbian. Adapun faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor utama munculnya perilaku menyimpang, dengan dibuktikannya data yaitu 11 kasus yang sudah dapat diproses pemerintah Kota Banda Aceh, serta penelitian yang

---

<sup>11</sup>Rahmona, *Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

menunjukkan sebanyak 500 lainnya ditemukan kasus LGBT. Dari hasil analisa penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan pemerintah.

5. Skripsi Fathurrochman, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, dengan judul: *“Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokrasi sasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual”*.<sup>12</sup> Dalam penelitian tersebut, fokus masalahnya tentang landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach membolehkan perkawinan sesama jenis tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya, dan intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksual berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah.
6. Skripsi Abdul Haq Syawqi, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, yang berjudul; *“Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia”*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>12</sup>Fathurrochman, *“Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokrasi sasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual”*, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010.

<sup>13</sup>Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009.

ingin menjawab permasalahan mengenai apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Adapun hasil penelitiannya adalah landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya yaitu esensi ajaran agama adalah memanusiaikan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Kemudian dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Kemudian, menurut Siti Musdah Mulia harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya, boleh saja sesama jenis.

7. Skripsi Diah Ayu Setiarini, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, yang berjudul: "*Pernikahan Sesama Jenis Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan Sosial*".<sup>14</sup> Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan yang diinginkan adalah pernikahan yang heteroseksual atau pernikahan antara pria dan wanita. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Sebagai makhluk sosial seharusnya saling mengingatkan dan menyadarkan bahwa pernikahan sesama jenis ini tidak baik buat masa depan. Pernikahan sesama jenis mempunyai lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Tidak ada

---

<sup>14</sup>Diah Ayu Setiarini, *Pernikahan Sesama Jenis Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan Sosial*, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011.

untungnya melakukan pernikahan sesama jenis tersebut dalam kesehatan maupun dalam lingkungan sosial. Agama maupun lingkungan sekitar tidak ingin adanya pernikahan sesama jenis. Dalam agama, pernikahan sesama jenis haram hukumnya dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dalam lingkungan sekitar, perilaku itu dianggap tidak sesuai dengan norma dan akan dikucilkan. Hubungan atau seks sesama jenis itu merupakan aib.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa kajian yang terkait dengan penelitian ini belum pernah ada yang membahasnya. Adapun kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah adanya uraian mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Hal ini juga akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Akan tetapi, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya ialah bahwa peneliti lebih fokus pada dua pendapat ahli antara Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim dan isu yang diangkat ialah tentang hukuman bagi pelaku lesbian ataupun *sihaq* (*musahaqah*).

### **E. Penjelasan Istilah**

Terdapat tiga istilah penting yang hendak dikemukakan dalam penjelasan istilah ini ada tiga istilah penting, yaitu istilah hukuman, *sihāq* atau lesbian, serta perbandingan pemikiran. Masing-masing pengertian ketiga istilah tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

#### **1. Hukuman**

Istilah hukuman merupakan bentuk turunan kata dari kata hukum, yang bermakna ketentuan, aturan, peraturan, norma yang disepakati untuk mampu dilakukan dan dilaksanakan.<sup>15</sup> Istilah “hukum” selanjutnya membentuk istilah hukuman, yang maknanya adalah sanksi atau beban yang ditetapkan kepada pihak yang melanggar hukum, atau dengan kata lain hukuman adalah sanksi hukum yang dibebankan pada para pelaku kejahatan. Dalam perspektif fikih,

---

<sup>15</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 287.

istilah hukuman ini sering digunakan istilah *uqubah*.<sup>16</sup> Di dalam penelitian ini maka yang dimaksudkan hukuman diarahkan kepada hukuman kepada pelaku lesbian.

## 2. *Siḥāq* (lesbian)

Istilah *siḥāq* disebut juga dengan lesbian yaitu hubungan yang termasuk pada kategori homoseksual (seksual sesama jenis) yaitu relasi seksual sesama jenis yang dilakukan di dalam jenis kelamin yang sama di antara perempuan dengan perempuan.<sup>17</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata lesbian berarti wanita yang mencintai, atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis atau wanita homoseks.<sup>18</sup> Lesbian atau *siḥāq* juga disebut dengan perempuan yang mencintai dan juga merasakan rangsangan seksual yang diterima dari sesama jenis yang sama, ataupun disebut dengan perempuan homoseks.<sup>19</sup> Pengertian lainnya ialah perempuan yang memiliki ketertarikan fisik, romantis, dan/atau emosional kepada perempuan yang lain. Jadi lesbian adalah hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan.

## 3. Perbandingan pemikiran

Istilah perbandingan pemikiran disusun dua kata. Perbandingan berarti perbedaan, kesamaan atau ibarat.<sup>20</sup> Artinya ialah melihat satu perbedaan dan kesamaan di dalam dua hal yang diperbandingkan. Adapun istilah pemikiran berarti pendapat, pandangan yang bersisi argumentasi dan juga analisis yang mendalam. Kata perbandingan disebut dengan *comparative*. Adapun maksud pemikiran disebut dengan *thoughts*. Dalam beberapa literatur, dalam tulisan

---

<sup>16</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 4.

<sup>17</sup>Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Terj: Abd. Rosyad Shiddiq), Cet. 14, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 198.

<sup>18</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusta Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 388.

<sup>19</sup>Apriliana Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 303.

<sup>20</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 107.

Suyanto, istilah perbandingan pemikiran disebutkan *comparative thinking*.<sup>21</sup> Istilah *comparative thoughts (comparative thinking)* ataupun perbandingan pemikiran yang dimaksud dalam penelitian merupakan upaya untuk melihat perbedaan-perbedaan dan persamaan yang mendasar dari dua pandangan ahli. Ahli dimaksud ialah pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim tentang hukum *sihāq* atau relasi seksual antara perempuan dengan perempuan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kedua pendekatan undang-undang (*statute approach*). Masing-masing dapat dijelaskan berikut ini:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum ialah sebagai pendekatan yang beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.<sup>22</sup> Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum

---

<sup>21</sup>Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Ketiga, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 6.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

mengenai hukum pelaku *sihāq* (lesbian) studi perbandingan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang mana peneliti melaksanakan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kajian ini, isu hukum yang sedang ditangani tersebut ialah terkait studi perbandingan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai sanksi ataupun hukuman/*uqubah* terhadap pelaku *sihāq* atau lesbian atau hubungan seks sesama jenis antara perempuan.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum ataupun peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya mengenai studi perbandingan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukuman bagi pelaku *sihāq* (lesbian).

## 3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>24</sup> Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai ialah sumber data dari kepustakaan yang memuat pendapat hukum Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dimuat dalam masing-masing kitab

---

<sup>23</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

<sup>24</sup>*Ibid.*

mereka seperti *Majmu' Fatawa* karya Ibnu Taimiyah dan *Al-Jawab Al-Kafi* karya Ibnu Qayyim. Untuk itu, sumber data di dalam penelitian ini dibagi lagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung menyangkut perbandingan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyangkut hukum *sihāq* (lesbian), di antaranya adalah:
  - 1) Kitab karya Ibn Taimiyah:
    - a) *Majmū' Fatāwā*
    - b) *Al-Fatāwā Al-Kubrā*
    - c) *Siyasah Al-Syar'iyah*
    - d) *Al-Furqan baina Al-Haqq wa Al-Bathil*, dan kitab Ibn Taimiyah lainnya.
  - 2) Kitab karya Ibn Qayyim:
    - a) *Al-Jawabul Kafi*
    - b) *Zad Al-Ma'ad*
    - c) *Ighatsah Al-Lahfan*
    - d) *I'lam Al-Muwaqqi'in*, dan kitab-kitab Ibn Qayyim lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
  - 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
  - 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
  - 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
  - 4) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:

- 1) Kamus bahasa
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedi hukum
- 4) Jurnal Ilmiah
- 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang yang berlaku dalam kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Semua bahan hukum tersebut ditelusuri melalui bahan kepustakaan, membaca dan merangkum pandangan-pandangan kedua tokoh dalam kitab-kitab mereka, serta menetapkan dan memilah bahan data yang bersifat pokok dan didukung dan dilengkapi dengan bahan sekunder dan tersier.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data sesuai dengan keadaan yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai perbandingan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang *siḥāq* (lesbian).

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara

penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.<sup>25</sup> Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis perbandingan pemikiran Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *sihāq* (lesbian).

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, teori, pembahasan dan hasil penelitian, kemudian penutup. Masing-masing bab tersebut dikemukakan kembali dalam beberapa sub bab, seperti tergambar dalam ulasan berikut ini:

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua konsep umum tentang hubungan sesama jenis, konsep hubungan sesama jenis, hubungan sesama lelaki (*liwāt/gay*), hubungan sesama perempuan (*sihāq/lesbian*), dasar hukum larangan *sihāq* dalam Islam, pendapat ulama tentang hukuman bagi pelaku *sihāq*.

Bab tiga analisis pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai *sihāq*, profil Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum dan kriteria *sihāq* (lesbian), dalil dan metode *istinbat* hukum Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum *sihāq* (lesbian).

Bab empat penutup, kesimpulan, dan saran.

## **BAB DUA**

### **KONSEP UMUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA JENIS**

#### **A. Konsep Hubungan Sesama Jenis**

Konsep hubungan sesama jenis atau seks sesama jenis memiliki perbedaan tersendiri antara laki-laki dan perempuan. Seks atau hubungan sesama jenis dalam perspektif sosiologi hukum lebih dikenal dengan sebutan homoseksual. Istilah ini tersusun dari dua kata, yaitu homo dan seksual. Istilah ini diperkenalkan di dalam bahasa Inggris, *homosexual*. Kata homo dalam istilah homoseksual bukan diambil dari bahasa Latin yang artinya manusia, tetapi diambil dari bahasa Yunani, yang asalnya adalah *homoios* artinya sejenis atau sama.<sup>26</sup> Adapun kata seksual berasal dari kata seks, artinya adalah jenis kelamin atau kelamin. Seksual ialah berkaitan dengan seks atau jenis kelamin, berkenaan dengan perkara persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan.<sup>27</sup>

Memperhatikan kedua makna di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual dapat diartikan sebagai hubungan sesama jenis atau perilaku yang berhubungan dengan seksual yang dilakukan oleh jenis kelamin yang sama, misalnya di antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Untuk memahami peristilahan ini, dapat dikutip beberapa pendapat ahli, di antaranya dijelaskan oleh Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan bahwa komoseksual adalah kecenderungan untuk tertarik pada orang lain yang sejenis.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Julianto Simanjuntak dan Benjamin S. Utomo, *Menjadi Sesama bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*, (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), hlm. 19.

<sup>27</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 820.

<sup>28</sup>Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, *Homosexuality, Islamic View About Homosexuality*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 1.

Menurut Lumongga, homoseksual merupakan kecenderungan seksual yang dirasakan ataupun hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama.<sup>29</sup> Safrudin Aziz mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, bahwa homoseksual merupakan rasa tertarik secara perarasaan (kasih sayang, hubungan semosional), dan atau secara erotik baik itu secara predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap orang-orang yang berjenis kelamin yang sama dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah).<sup>30</sup>

Definisi di atas pada dasarnya tidak membatasi sifat kecenderungan seksual hanya kepada laki-laki, tetapi juga berlaku kepada perempuan. Untuk itu, perilaku homoseksual ini dapat terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Kedua kategori ini memiliki karakter yang berbeda, untuk itu di bawah ini dikemukakan maksud dan pengertian homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.

#### 1. Hubungan Sesama Lelaki (*Liwāt*/Gay)

Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki di dalam bahasa yang umum dipahami di tengah masyarakat adalah *gay*, ataupun dalam konteks hukum Islam disebut *liwāt*. *Gay* merupakan orang ataupun sifat homoseksual yang dimanifestasikan sebagai gaya hidup, di mana *gay* dipakai untuk menyebut laki-laki yang memiliki orientasi seksual sejenis (homoseks laki-laki).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 89.

<sup>30</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: Ernest, 2017), hlm. 36-37.

<sup>31</sup>*Ibid.*

Istilah *gay* atau komoseks antara lelaki dalam Islam disebut dengan *liwāt*, ayang merupakan bentuk *masdar* dari istilah *laṭā*.<sup>32</sup> Kata *laṭā* berarti melepas, melekat, menyembunyikan memukul dan mengutuk.<sup>33</sup> Menurut Rozikin, istilah *liwaṭ* disebut juga dengan istilah *liwaṭah*, *talawwuṭ*, ataupun *luṭiyyah*, artinya melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth.<sup>34</sup> Istilah *liwāt* sering disandingkan dengan homoseks, yaitu laki-laki yang berhubungan seks dengan sesamanya dari kalangan lelaki.<sup>35</sup> Menurut istilah ditemukan beberapa arti yang intinya bahwa *liwāt* merupakan hubungan seks sesama jenis, khususnya antara laki-laki dengan laki-laki, ataupun kecenderungan seseorang (laki-laki) untuk tertarik pada orang lain yang sejenis.<sup>36</sup> Menurut al-Bugha, sebagaimana dikutip oleh Arfin, bahwa *liwāt* adalah melakukan penetrasi pada anus.<sup>37</sup> Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *liwāt* merupakan satu jenis tindakan dalam bentuk hubungan layaknya suami isteri yang dilaksanakan oleh laki-laki dengan laki-laki melalui penetrasi lewat anus.

## 2. Hubungan Sesama Perempuan (*Siḥāq*/Lesbian)

Konsep homoseksual dalam kategori kedua adalah hubungan sejenis di antara perempuan dengan perempuan atau di dalam istilah lain disebut dengan lesbian atau *siḥāq* (*musāḥaqah*). Lesbian ialah perempuan yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya (wanita

---

<sup>32</sup>Wizarat Al-Auqaf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyah*, Juz' 35, (Kuwait: Wizārāt Al-Auqāf, 1995), hlm. 339.

<sup>33</sup>Ahmad Warson al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1297.

<sup>34</sup>Mukhomad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguk Konsep Islam atas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 15.

<sup>35</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 141.

<sup>36</sup>Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Homosexuality...*, hlm. 1.

<sup>37</sup>Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018) hlm. 427.

homoseks). Pengertian lainnya ialah perempuan yang memiliki ketertarikan fisik, romantis, dan /atau emosional kepada perempuan.<sup>38</sup>

Dalam bahasa Arab, *siḥāq* atau *musāḥaqah* juga sama dengan pengertian lesbi sebelumnya sebab dua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Menurut Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *musāḥaqah* disebut juga dengan *al-sahq* atau *al-tadaluk*, yaitu hubungan seksual sesama perempuan.<sup>39</sup> Syahrizal Abbas mengutip penjelasan dalam Pasal 1 angka 29 Qanun Jinayat Aceh, bahwa yang disebut dengan *siḥāq* atau *musāḥaqah* ialah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokan anggota tubuh, faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Penjelasan di atas bisa dipahami bahwa lesbian ialah kecenderungan seksual yang dimiliki seorang wanita atas wanita lain yang mengakibatkan ketertarikan tersebut dapat memunculkan tindakan dan perilaku seksual pada sesama jenis perempuan.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep homoseksual berhubungan dengan kecenderungan seksual yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan, di mana kecenderungan itu justru diarahkan kepada jenis kelamin yang sama. Jika laki-laki mengarah kepada laki-laki dan jika perempuan kepada perempuan. Konsep lesbian atau *siḥāq* merupakan kebalikan dari gay atau *liwāt*. Homoseksual kategori gay adalah menyukai sesama lelaki, sementara itu lesbian menyukai sesama perempuan.

---

<sup>38</sup>Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 303.

<sup>39</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 123.

<sup>40</sup>Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 83.

## **B. Dasar Hukum Larangan *Sihāq* dalam Islam**

Islam memandang badah kecenderungan seksual yang dimiliki laki-laki dan perempuan secara naluriah hanya dibolehkan kepada lawan jenis. Sekiranya laki-laki dibolehkan hanya kepada perempuan, begitu pula perempuan hanya boleh ke laki-laki. Inilah kenapa Islam mengajarkan bentuk penyaluran hasrat seksual di dalam diri manusia yang dibolehkan itu adalah kepada lawan jenis dengan proses perkawinan yang sah. Lembaga perkawinan menjadi satu-satunya cara dan proses yang diperbolehkan dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga muncul konsep hukum yang disebut dengan fikih munakahat atau hukum perkawinan.

Salah satu unsur hubungan seksual yang diakui melalui lembaga pernikahan adalah adanya dua orang calon mempelai.<sup>41</sup> Syarat bagi kedua calon mempelai ini harus jelas orangnya dan jenis kelaminnya. Laki-laki jelas kelakili-lakiannya, dan perempuan juga harus jelas keperempuannya.<sup>42</sup> Penegasan jenis kelamin berbeda adalah syarat yang mengikat. Untuk sebab itu, hubungan sesama jenis antara laki-laki sesama jenis atau perempuan sesama jenis di dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang ilegal dan terlarang, bahkan pelakunya dipandang telah berbuat dosa besar.

### **1. Dasar Hukum dalam Alquran**

Khusus mengenai dasar hukum larangan hubungan lesbian atau *sihāq*, ada beberapa petunjuk baik langsung maupun tidak langsung, baik di dalam Alquran, hadis, ijmak, maupun qiyas (analogi hukum). Dalam Alquran, hubungan sesama jenis kategori lesbian (*sihāq*) memang tidak

---

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. .

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm . 45.

dikemukakan secara terperinci. Dasar hukum larangan lesbian (*siḥāq*) ini merupakan hasil analogi atau kias terkait dalil larangan perbuatan kaum Nabi Luth, yaitu larangan perlakuan *liwāṭ* (sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki). Di antaranya mengacu pada QS. Al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas” (QS. Al-A'raf [7]: 80-81).

Ayat di atas berbicara dalam konteks perbuatan keji homoseksual kategori laki-laki homoseks kaum Nabi Luth. Ayat ini kemudian dijadikan oleh para ulama dalam menganalogikan kepada larangan lesbian. Keterangan ini didukung dengan penjelasan Imam Al-Alusi, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Alim, bahwa antara homoseks perempuan memiliki kesamaan dengan homoseks laki-laki disebabkan ada kesamaan illat di dalamnya, yaitu sebagai perbuatan keji.<sup>43</sup> Dasar hukum lainnya mengacu kepada QS. Al-Nisa ayat 15:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى  
يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu)

---

<sup>43</sup>Ahmad Alim, “Perilaku Lesbian Menurut Hukum Fikih”, diakses melalui: <https://hidayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/2022/10/01/237627/perilaku-lesbian-dan-hukum-fikih.ht ml>, Tanggal 27 Februari 2023.

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya” (QS. Al-Nisa’ [4]: 15).

Para ulama memang masih berbeda tajam dalam memahami ayat tersebut, khususnya mengenai makna *fahīsyah* dan makna *sabīl* dalam potongan ayat. Ada yang menyebut sebagai perbuatan zina, ada sebagian kecil memahaminya sebagai perbuatan homoseks sesama perempuan. Pemahaman jumhur tentang masalah ini memang agar berbeda dengan pendapat sebagian kecil ulama seperti Abu Muslim yang kemudian diikuti oleh Muhammad Abduh. Ia memahami maksud dari kata *sabīl* dalam potongan terakhir ayat di atas adalah sembuh dari penyakit lesbian.<sup>44</sup> Ini artinya bahwa perempuan yang melakukan perbuatan keji sebagaimana makna ayat di atas adalah perbuatan homoseks, sekiranya mengikuti hal ini maka proses dan cara pembuktiannya sama seperti perempuan yang berzina dengan laki-laki, yaitu harus ada saksi empat orang.

## 2. Dasar Hukum dalam Hadis

Dasar hukum yang lebih khusus mengenai larangan lesbian (*sihāq*) adalah dalam ketentuan hadis Rasulullah Saw. Terdapat beberapa riwayat hadis di antara yang paling masyhur adalah riwayat Imam Muslim yang menyebutkan larangan lelaki melihat aurat sesama lelaki dan begitu sebaliknya bagi perempuan, sebagaimana redaksi hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ قَالَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الصَّخَّاءُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ. (رواه مسلم).

“Dari Abdurrahman bin Abi Sa’id al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh

---

<sup>44</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat...*, hlm. 123.

seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan juga perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah (boleh) seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju. Dan tidaklah (boleh) seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju. Dan telah menceritakannya kepadaku tentangnya Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Fudaik telah mengabarkan kepada kami adh-Dhahhak bin Utsman dengan isnad ini dan keduanya berkata dengan menggantikan kata aurat dengan telanjang seorang laki-laki dan perempuan” (HR. Muslim).<sup>45</sup>

Riwayat lainnya lebih tegas dikemukakan dalam hadis Al-Thabrani sebagai berikut:

عَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْحَاتُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ. (رواه الطبراني).

“Dari Wasilah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perempuan yang melakukan seks sama jenis (*sihāq*) hukumnya adalah sama seperti berzina di antara keduanya” (HR: Al-Thabrani).<sup>46</sup>

Mengacu kepada hadis di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw telah melarang laki-laki dan perempuan melihat aurat antar sesamanya dan sesama jenis kelamin. Begitu juga tidak boleh dalam satu selimut. Ini menandakan bahwa ada kemungkinan perbuatan *sihāq* ini akan muncul sekiranya perbuatan itu dilakukan oleh antara keduanya yang perempuan. Bahkan, di dalam hadis yang terakhir telah jelas menyatakan *sihāq* yang dilakukan perempuan sama juga mereka melakukan perzinahan. Al-Mawardi pada saat mengomentari hadis riwayat Imam Al-Thabrani menyatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh laki-laki yang *siqah*, artinya adalah terpercaya.<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Abū Al-Ḥusain Muslim Al-Ḥajjaj Al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Dār Al-Salām, 2000), hlm. 559.

<sup>46</sup>Abi Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1404 H), hlm. 74.

<sup>47</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz' 13, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 185.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun dalam Alquran tidak ada keterangan yang terperinci menyangkut larangan lesbian (*siḥāq*), tetapi terdapat tanda-tanda bahwa perbuatan keji yang dilakukan perempuan terlarang, di dalamnya termasuk seksual sejenis. Bahkan, keterangan dua riwayat hadis pada bagian awal mempertegas bahwa lesbian (*siḥāq*) adalah perbuatan yang terlarang dan pelakunya berdosa.

### 3. Dasar Hukum dalam Ijmak Ulama

Para ulama juga sudah berijmak bahwa perbuatan homoseksual baik dalam kategori gay (*liwāt*) maupun lesbian (*siḥāq*) terlarang dan pelakunya berdosa.<sup>48</sup> Dalam pembahasan ulama memasukkan perbuatan homoseks ini ke dalam bentuk perbuatan *fahīsyah* atau perbuatan keji yang melampaui batas, karena naluri seks yang alamiah dan dilegalkan secara hukum hanya dapat dilakukan antara berbeda jenis kelamin dengan didahului dengan akad perkawinan yang sah. Praktik *liwāt* dan *siḥāq* justru menunjukkan kepada perbuatan yang melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan dalam Islam.

### 4. Dasar Hukum dalam Qanun Jinayat

Ketentuan mengenai homoseksual di Aceh telah ditegaskan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini ditetapkan jenis perbuatan antara *liwāt* (gay) dan *siḥāq* (lesbian) dihukum sama-sama dengan sanksi *ta'zīr*. Sanksi *liwāt* di dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengacu pada Bagian Kesepuluh, tepatnya dimuat dalam Pasal 63. Pasal ini terdiri dari tiga ayat. Ketiga ayat ini memuat tiga materi hukum yang berbeda serta

---

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 4, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 120.

sanksi hukum yang berbeda. Masing-masing ketentuannya yaitu sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah liwāt* diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Ayat (2): Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ayat (3): Setiap orang yang melakukan *liwāt* dengan anak, selain diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan bunyi ketiga ayat tersebut di atas, tampak bahwa masing-masing hukuman termasuk dalam jenis '*uqūbah ta'zīr*', yaitu jenis hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Selain itu, dapat dipahami bahwa tampak masing-masing ketentuan di atas punya kriteria hukum yang berbeda-beda, baik mengenai materi hukumnya maupun sanksi hukum yang ditimpakan kepada pelaku. Ayat (1) menetapkan hukum *liwāt* dalam kategori umum yang pelakunya dilaksanakan oleh orang yang dipandang dewasa. Oleh karena itu, ayat (1) berlaku hanya jika pelakunya telah berusia dewasa. Sementara, untuk jenis sanksinya adalah 100 kali cambukan atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni, atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Semua sanksi ini bersifat alternatif bukan bersifat kumulatif. Artinya, jika beban sanksi diberikan kepada pelaku berupa hukuman cambuk 100 kali, maka hukuman denda dan juga penjara tidak lagi dijatuhkan. Demikian juga berlaku jika

hukuman yang ditentukan oleh Mahkamah Syar'iyah berupa denda atau penjara.

Selanjutnya ketentuan ayat (2) menetapkan hukum *liwāt* dalam kategori jika pelakunya mengulangi kesalahan yang sama, ataupun di dalam istilah lain disebut *residivis*.<sup>49</sup> Sementara sanksi yang diberikan berupa 100 (seratus) kali cambuk dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Penjatuhan sanksi dalam konteks ini bisa berlaku kumulatif tergantung pada keputusan Mahkamah Syariah. Ini sesuai dengan pendapat J. Remmelink bahwa dalam soal pengulangan (*residivis*) suatu kejahatan, akibat hukumnya bisa dalam bentuk empat macam yaitu:<sup>50</sup>

- a. Pemberatan sanksi pidana berupa satu pertiga di atas ancaman hukuman maksimal
- b. Penggandaan hukuman
- c. Penambahan dengan pidana tambahan
- d. Perubahan jenis pidana

Mengacu pada pendapat di atas, maka ketentuan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk dalam cakupan poin 3, yaitu dilakukannya penambahan hukuman di mana Hakim Mahkamah Syariah Aceh dapat menambah pembebanan sanksi hukum berupa denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

---

<sup>49</sup>Istilah *residivis* berarti orang yang telah berulang-ulang dipenjarakan karena melakukan kejahatan yang sama. Lihat, J.S. Badudu, *Kamus: Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 304:

<sup>50</sup>J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, (terj: Tristam P. Moeliono), (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 210.

Penambahan hukuman kepada pelakunya juga tampak sejalan dengan teori penambahan hukuman dalam pidana Islam, atau disebut dengan *al-'uqubah al-taba'iyah* yaitu hukuman yang dijatuhkan pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.<sup>51</sup> Dalam hukum Islam sendiri pengurangan suatu kejahatan adalah bagian dari penghapus pahala dari tobat yang telah dilakukan. Dengan kata lain bahwa pengurangan tindak pidana (*jarimah*) atau dosa bagian dari kejahatan yang tidak mendapat ampunan Allah.

Jadi, penambahan hukuman yang termaktub dalam Pasal 63 ayat (2) Qanun Jinayat di atas ialah bagian dari siksaan atas kejahatan yang serupa telah dilakukan pelaku. Ketentuan terakhir sanksi dalam Qanun Jinayat seperti tersebut pada Pasal 63 ayat (3) yaitu dalam kategori pelaku yang melakukan hubungan *liwāt* dengan anak. Ancaman sanksinya yaitu selain 100 kali cambuk sebagaimana ketentuan ayat (1), juga dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Ketentuan serupa juga dipahami dalam konteks tindak pidana *sihāq* ataupun lesbian. Dalam istilah yang digunakan dalam Qanun Jinayat Aceh adalah tindak pidana *musāḥaqah*. Tindak pidana *musāḥaqah* ini ditetapkan dalam Pasal 64 yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

---

<sup>51</sup>Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 46.

Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ayat (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Ketentuan pasal di atas juga menganut bentuk sanksi *ta’zir*, yaitu dihukum sekiranya pelakunya adalah perempuan dewasa dengan ancaman hukuman 100 kali cambuk. Apabila dilakukan oleh perempuan yang dewasa yang berulang kali atau residivis maka hukumannya dapat ditambah hingga 120 kali cambuk. Selain itu, sekiranya pelaku perempuan dewasa melakukan homoseks dengan seseorang perempuan yang masih kecil atau anak-anak, maka hukumannya dapat ditambah sampai 100 kali cambuk. Konsep penghukuman ini sama dengan konsep hukum bagi pelaku *liwat* sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sanksi pelaku tindak pidana lesbian (*siḥāq* atau *musāḥaqah*) dalam Qanun Jinayat mempunyai kriteria tersendiri yang disesuaikan dengan kategori pelaku *jarimah* lesbian itu sendiri. Apabila pelakunya dari kalangan orang dewasa, maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk. Jika pelakunya terbukti mengulangi kejahatan yang sama, maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk, dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni. Sementara itu, apabila pelakunya melakukan hubungan dengan anak kecil, maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk dan dapat ditambah dengan

maksimal 100 kali cambuk lagi. Semua bentuk hukuman tersebut masuk ke dalam jenis *'uqūbah ta'zīr* yang secara tegas dinyatakan dalam bunyi pasal.

### **C. Pendapat Ulama tentang Hukuman bagi Pelaku *Siḥāq***

Setelah mengetahui bahwa perbuatan lesbian atau *siḥāq* ini adalah terlarang dan hukumnya berdosa, maka hukum Islam menetapkan ancaman hukuman pada pelakunya. Di sini, konsep hukuman atau *uqubah* ditetapkan memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Sebelumnya telah disinggung terkait ketentuan hukum lesbian dalam Islam, maka perlu juga dikemukakan tentang unsur-unsur yang harus ada sebelum pelaku lesbian ini dikenakan hukuman.

Terkait dengan hukuman kepada pelaku *siḥāq* atau lesbian ini, para ulama masih berbeda pendapat, yaitu imam Malik yang menyebutkan hukumannya sama dengan zina, adapun ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, satu riwayat dalam mazhab Hanbali berpendapat hukumannya adalah *ta'zīr*. Perbedaan pandangan ini karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan apa sebenarnya bentuk sanksi yang tepat kepada pelaku. Dalam konteks ini, imam Malik menyebutkan pelaku lesbian sama dengan zina, sehingga hukumannya sama yaitu dirajam bagi yang menikah, dan cambuk 100 kali pelaku yang belum menikah. Pendapat Hanafi, Syafi'i, satu riwayat dalam mazhab Hanbali yaitu hanya *ta'zir* sesuai kebijakan hakim.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 2*, (Jakarta: Lentera Islam, 2010), hlm. 32-34.

Ulama-ulama yang bahwa hukuman pelaku lesbian atau *sihāq* sama dengan zina dan hukumannya berupa *had* adalah salah satu riwayat dalam pendapat imam Malik. Menurutnya, wajib kepada kedua pelaku (perempuan dan perempuan yang melakukan lesbian itu) hukuman *had*, yaitu sebanyak 100 kali cambuk.<sup>53</sup> Dalil yang digunakan Malik merujuk kepada riwayat hadis Al-Thabrani terdahulu yang menyebutkan bahwa hukum lesbian itu sama seperti zina. Pendapat ini juga telah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi saat ia mengutip pendapat Imam Malik, bahwa dalam pendapat Imam Malik memang mewajibkan hukuman *had* kepada pelaku lesbian dengan hukuman 100 kali cambuk seperti berlaku bagi pelaku zina.<sup>54</sup> Di dalam penjelasan Ibn Sayyid Salim, juga diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukuman pelaku lesbian. Ia menyebutkan bahwa dalam mazhab Maliki, hukuman pelaku lesbian adalah *had* dengan cambuk 100 kali bagi keduanya. Dalil yang digunakan adalah riwayat Al-Thabrani.<sup>55</sup> Pendapat ini juga diambil oleh Ibn Taimiyah (salah satu ulama mazhan Hanbali) yang pendapatnya dibahas secara khusus dalam bab selanjutnya.

Ulama-ulama yang bahwa hukuman pelaku lesbian atau *sihāq* adalah *ta'zir* adalah jumbuh ulama, yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dalam satu riwayat lain dari mazhab Maliki, dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Bahkan dalam banyak sekali rujukan yang mengklaim adanya kesepakatan ulama (ijmak) bahwa tidak ada *had* kepada pelaku lesbian, pelaku hanya dihukum *ta'zir*. Ini misalnya dikemukakan oleh Muhammad Al-Hushari. Ia menegaskan bahwa tidak diketahui adanya perselisihan antara ulama fikih

---

<sup>53</sup>Ibn Salim Al-'Imrani, *Al-Bayan*, Juz 12, (Beirut: Dar Al-Minhaj, 1992), hlm. 370.

<sup>54</sup>Imam Al-Nawawi, at.al, *Takmilah Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 25, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 77.

<sup>55</sup>Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, Juz 4, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah, 2003), hlm. 51.

bahwa pelaku lesbian itu tidak dikenai *had* tetapi hanya dikenai *ta'zir*.<sup>56</sup> Demikian juga dijelaskan oleh Muhammad Ali Al-Shabuni, ia menyatakan sebagai berikut:

وأما السحاق (وهو ما يكون بين المرأة والمرأة) فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيه إلا التعزير.<sup>57</sup>

“Adapun lesbian (yaitu apa-apa yang dilakukan antara wanita dengan wanita yang terkait seksual), maka telah sepakat para fuqaha tentangnya yaitu tidak ada hukuman bagi keduanya kecuali *ta'zir*.

Klaim adanya ijmak ulama ini juga disinggung oleh Abdurrahman Al-Jaziri yaitu saat ia menjelaskan hukum masturbasi dengan menggunakan tangan. Dalam pembahasan masturbasi tersebut ia juga menyinggung masalah *sihaq* atau lesbian, sebab ada kesamaan dalam memperoleh kenikmatan seksual di dalamnya. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa sanksi bagi pelaku lesbian berdasarkan ijmak ulama adalah tidak ada *had* bagi pelakunya, karena cara merangsang seksualitas yang dilakukan dengan cara *sihaq* atau lesbian itu tidak sempurna, sehingga yang wajib untuk dikenakan hukuman hanyalah berupa *ta'zir*.<sup>58</sup> Alasan yang digunakan oleh jumhur ulama adalah karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan tentang hukuman bagi pelaku *sihaq*.

Klaim-klaim di atas justru berbenturan dengan keterangan di awal, bahwa ada riwayat dari Imam Malik yang menyatakan hukuman bagi pelaku *sihaq* ialah *had* dengan cambukan 100 kali. Ini artinya bahwa tidak ada ijmak dalam masalah ini. Terlepas dari hal tersebut, yang menjadi poin kunci di sini adalah ulama tidak sepakat mengenai jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *sihaq*. Sebagian kecil ulama seperti salah satu riwayat dalam Imam Malik,


---

<sup>56</sup>Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Terj: Abdurrahman Kasdi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 286.

<sup>57</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Alquran*, Juz 2, (Beirut: Mu'assasah Manahil Al-'Arfan, 1981), hlm. 45.

<sup>58</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 257.

kemudian pendapat dari Ibn Taimiyah dari mazhab Hanbali (pendapatnya secara khusus dibahas di dalam bab selanjutnya) menyatakan hukuman bagi pelakunya adalah *had* cambuk 100 kali. Adapun menurut jumhur ulama hanya dikenakan hukuman *ta'zir*.



# BAB TIGA

## ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG HUKUMAN PELAKU *SIĤĀQ* (LESBIAN)

### A. Profil Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

#### 1. Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibn Taimiyah yaitu Taqiyuddīn Abī Al-Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām bin Abdullāh bin Abī al-Qasīm al-Khiḍr bin Muḥammad bin al-Khiḍr bin ‘Alī bin Abdullāh bin Taimiyah al-Ḥarrānī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī.<sup>59</sup> Ia sering dipanggil dengan sebutan Abī al-‘Abbās yang diberi gelar Taqī al-Dīn. Sa’dī Mursī menyebutkan bahwa bentuk rambutnya terurai panjang, bersuara lantang, fasih, ingatannya tajam dan membacanya cepat.<sup>60</sup>

Ibnu Taimiyah lahir di Harran, pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661. Ia tinggal di Harran sampai usia tujuh tahun. Kemudian pindah bersama ayahnya ke Damaskus saat terjadi serangan dari Bangsa Tartar. Ibn Taimiyah wafat dalam tahanan penjara Damaskus malam Senin tanggal 20 Zulqā’idah tahun 728 H. Yang menshalahkan beliau (secara berjamaah) adalah saudaranya, yaitu Zainuddīn Abdurrahmān.<sup>61</sup>

Ibn Taimiyah berasal dari keluarga cendikiawan dan ulama besar masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Ḥanbalī dan kuat berpegang pada ajaran Salaf. Kakeknya Mujiduddīn ‘Abd al-Salām seorang

---

<sup>59</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, (Terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 7.

<sup>60</sup>Muhammad Sa’di Mursi, *‘Uzamā’ al-Islām*, (Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 364.

<sup>61</sup>*Ibid.*

ulama fikih mazhab Ḥanbalī mempunyai karya-karya besar dari ilmu fikih dan tafsir. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam keluarga yang bermazhab Ḥanbalī.<sup>62</sup>

Ibnu Taimiyah dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud, banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung atau dari karya-karyanya. Adapun guru-guru beliau adalah ‘Abd al-Ḥalīm, ‘Alī bin ‘Abd al-Qawī, Aḥmad bin ‘Abd al-Dā’im, Ibnu Qudāmah al-Maqdīsī, Qaḍ Syams al-Dīn al-Ḥanafī, Syarf al-Dīn Aḥmad bin Ni’mah al-Maqdīsī, Alī al-Mujawir al-Syaibānī, dan Ḥamīd Abū Ḥamīd bin Muḥammad bin ‘Alī bin al-Ṣabūnī.<sup>63</sup> Di antara murid-murid beliau yaitu Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Al-Ḍahabī, Ibn Kaṣīr, Ibn ‘Abd al-Hādī, dan Ibn Qaḍī al-Jabal.<sup>64</sup>

Sebagai ulama besar yang berpengaruh cukup besar dalam wawasan pemikiran Islam, Ibnu Taimiyah membuahkan banyak karya monumental yang sampai saat ini bisa dicicipi oleh seluruh kalangan, baik akademisi, politisi, dan cendikia-cendikia dewasa ini pada umumnya. Ibnu Taimiyah memiliki banyak karangan, fatwa, kaidah, risalah dan lain sebagainya. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang murid Ibnu Taimiyah, telah mengarang sebuah risalah di mana di dalamnya disebutkan karya-karya Ibnu Taimiyah yang dalam tafsir sebanyak 92 karangan, dalam ushuluddin sebanyak 145 karangan, dalam fikih sebanyak 55 karangan, dan risalah yang mencakup ilmu-ilmu lainnya sebanyak 29 karangan.<sup>65</sup> Semua jumlah yang disebutkan Ibn Qayyim tersebut bukanlah jumlah pastinya, melainkan masih banyak karya gurunya yang lain yang tidak bisa disebutkan oleh Ibn Qayyim al-

---

<sup>62</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*..., hlm. 10.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>64</sup>Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafī*. Jurnal: “Analytica Islamica”, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

<sup>65</sup>Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*..., hlm. 14.

Jauziyyah. Berikut ini, dikutip beberapa judul kitab Ibnu Taimiyah yang terkenal:<sup>66</sup>

- a. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*.
- b. Kitab: *Fatāwā al-Kubrā*
- c. Kitab: *Fatāwā al-Nisā'*
- d. Kitab: *al-Jawāb al-Ṣaḥīḥ liman Badala al-Dīn al-Masīḥ*
- e. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*
- f. Kitab: *al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*
- g. Kitab: *Siyāsah al-Syar'iyah*
- h. Kitab: *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*.

## 2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah satu di antara ulama klasik yang cukup berpengaruh di dunia Islam, terutama pada pemikiran hukum Islam yang ia kemukakan pada berbagai karya besarnya seperti kitab *Zād Al-Ma'ād*, *I'lām Al-Muwāqī'in*, *Ighāṣah Al-Laḥfān*, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Dalam kitab ini dijelaskan berbagai permasalahan fikih, mulai dari ibadah, muamalah, jinayat dan permasalahan hukum lainnya. Untuk itu tidak salah jika dinyatakan bahwa posisi Ibn Qayyim dalam khazanah pemikiran Islam sangat sentral dan juga berpengaruh bagi pelaksanaan hukum di berbagai belahan dunia Islam. Terhadap poin ini, Ibn Qayyim tentu dilahirkan dari orang yang shalih, ia juga dibekali dengan berbagai macam cabang ilmu agama yang kuat.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, atau sering pula disingkat dengan sebutan Ibn Qayyim, memiliki nama lengkap Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad bin Ḥuraiz bin Makkī Zainuddīn Al-Zur'ī

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

Al-Dimasyqī Al-Ḥanbalī. Nama dan nasab Ibn Qayyim ini disebutkan Aḥmad Al-Syāmī.<sup>67</sup> Dari susunan nama dan nasab ini, tampak bahwa Ibn Qayyim secara fikih berafiliasi dalam mazhab Ḥanbalī. Ini diperkuat dengan beberapa ulasan di antaranya keterangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, bahwa Ibn Qayyim Al-Jauziyyah termasuk ulama mazhab Ḥanbalī.<sup>68</sup> Begitu juga dikemukakan Abu Yasid,<sup>69</sup> dan Busyra.<sup>70</sup>

Aḥmad Al-Syāmī menyebutkan bahwa dalam buku-buku sejarah, ulama sepakat menyebutkan Ibn Qayyim lahir pada tahun 691 H. Pada kutipan yang sama, Al-Ṣufḍī menambahkan keterangan tanggal lahir Ibn Qayyim di tanggal 7 Shafar tahun 691 H,<sup>71</sup> bertepatan pada tanggal 4 Februari 1292 M di Suriah. Sementara itu, beliau wafat pada 13 Rajab tahun 751 H tepat ketika ia berumur 60 tahun.

Ibn Qayyim memiliki banyak guru dan juga murid. Di antara guru-guru beliau yaitu,<sup>72</sup> Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad (ayah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah), Ibn Taimiyah, Abū Al-'Abbās Aḥmad bin Abdurrahmān Al-Syihāb Al-'Abir, Syaikh Al-Ḥanabilah Ismā'il Muḥammad Al-Farrā' Al-Ḥarrānī, Ismā'il Yūsuf bin Maktum Al-Qaisī Al-Syāfi'i, Ismā'il bin Ni'mah Al-Kahal Al-Nablūsī Al-Dimasyqī, Sulaimān bin Ḥamzah bin Aḥmad bin Qudāmah Al-Maqḍīsī Al-Ḥanbalī, Syarfuddīn Abdullāh bin Abd Al-Ḥalīm Ibn Taimiyah Al-Numairī (yaitu saudara Ibn Taimiyah), Īsā bin Abdurrahmān

---

<sup>67</sup>Ṣāliḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Ibn Qayyim Jauziyyah*, (Damaskus: Dār Qalam, 2008), hlm. 31.

<sup>68</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 230.

<sup>69</sup>Abu Yasid, *Logika Hukum*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 132.

<sup>70</sup>Busyra, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlahah*, Cet. 1, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 63.

<sup>71</sup>Ṣāliḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Al-Imām Ibn Qayyim...*, hlm. 32.

<sup>72</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāṣah Al-Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*, (Terj: Hawin M., dan Salafuddīn Abu Sayyid), Cet. 5, (Surakarta: Al-Qowam, 2012), hlm. viii.

Al-Muṭā'im, Faṭīmah binti Syaikh Ibrāhīm bin Maḥmūd Baṭaiḥī Al-Ba'li, dan Badr Ibn Jama'ah. Di antara murid beliau yang terkenal ialah Ibn Rajab (tokoh fikih dari mazhab Ḥanbalī), Ibnu Katsir (ahli tafsir dan hadis), Burhān bin Qayyim dan Syarifuddīn bin Qayyim (putranya Ibn Qayyim yang ahli dalam bidang fikih), Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān bin Qaimaz Al Ḍahabī Al-Turkmanī Al-Syāfi'ī (ahli hadis), dan Ibn Abd Al-Hādī bin Qudāmah Al-Maqdīsī Al-Ṣāliḥī Al-Ḥanbalī (tokoh fikih Ḥanbalī).<sup>73</sup>

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah telah menulis banyak kitab di dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagiannya disusun dengan beberapa jilid. Berikut ini dikutip beberapa kitab disertai bidang keilmuan yang dibahas di dalamnya.

- a. *I'ām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*
- b. *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*
- c. *Ighāṣah Al-Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*
- d. *Zād Al-Ma'ād fī Hadyī Khair Al-'Ibād*
- e. *Syifā' Al-'Alīl fī Masā'il Al-Qadā' wa Al-Qadr wa Al-Ḥikmah wa Al-Ta'līl*
- f. *Madārij Al-Sālikīn*
- g. *'Uddah Al-Ṣābirīn*
- h. *Al-Jawāb Al-Kāfi li Man Sa'ala An Al-Dawā' Al-Syāfi*
- i. *Al-Tafsīr Ibn Qayyim*
- j. *Badā'i Al-Tafsīr*
- k. *Al-Fawā'id*
- l. *Rauḍah Al-Muḥibbīn.*

## **B. Hukuman Pelaku *Siḥāq* Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah**

---

<sup>73</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

Para fuqaha telah bersepakat bahwa melakukan hubungan seksual di antara sesama jenis masuk dalam perbuatan yang diharamkan, dan pelakunya dianggap telah melakukan dosa besar. Tidak ada satu ulamapun dalam lintas mazhab yang mengingkari keharaman praktik homoseksual, baik itu kategori gay atau *liwāt* dan lesbian ataupun *siḥāq*. Namun begitu, yang berbeda dalam masalah ini hanya pada aspek penentuan hukuman bagi pelakunya, apakah lebih besar dari hukuman zina atau sama dengan zina atau lebih kecil dari zina (*ta'zir*). Perbedaan para fuqaha juga terkait dengan penentuan hukuman bagi pelaku homoseksual khusus kategori *siḥāq* atau lesbian. Pada kesempatan ini dikemukakan pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim tentang hukuman bagi pelaku *siḥāq*. Keduanya dikemukakan di dalam pembahasan tersendiri di bawah ini:

### 1. Pandangan Ibn Taimiyah

Homoseksual kategori *siḥāq* oleh para ulama selalu dihubungkan dengan homoseksual kategori *liwāt*. Ibn Taimiyah adalah satu ulama yang memandang adanya hubungan keduanya karena muncul kesamaan *'illat* hukum sehingga ia dianalogikan dengan praktik *liwāt*. Di dalam kitabnya *Fatāwā Al-Kubrā*, *siḥāq* dipersamakan dengan hubungan laki-laki dengan laki-laki, dianalogikan pada praktik *liwāt* karena keduanya memunculkan adanya syahwat.

وسحاق النساء قياس المذهب المنصوص أنه يخرج على الخلاف في مباشرة الرجل الرجل  
بشهوة.<sup>74</sup>

Dan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan perempuan (*siḥāq*) merupakan analogi terhadap dalil nas bahwa ia berangkat dari perbedaan dalam hubungan laki-laki dengan laki-laki yang disertai dengan syahwat.

---

<sup>74</sup>Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Juz 15, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1987), hlm. 456.

Kutipan di atas mempertegas bahwa posisi Ibn Taimiyah dalam konteks ini mengakui keberadaan perilaku *siḥāq* ini menunjukkan adanya kesamaan di dalam perbuatan, terutama dengan munculnya syahwat seperti berlaku kepada praktik *liwāt*, yaitu hubungan seksual atau bersetubuh (*mubāsyirah*) di antara laki-laki dengan laki-laki. Kedua praktik tersebut (*siḥāq* dan *liwāt*) sama-sama memiliki illah yang disebut syahwat. Pertemuan antara kedua praktik tersebut berpunca pada adanya syahwat, karena itu *siḥāq* dianalogikan pada hubungan *liwāt* (hubungan seksual sesama laki-laki).

Konstruksi hukum melalui jalur analogi (*qiyas*) tersebut di atas terlihat pada adanya nilai hukum yang terpenuhi. Dalam teori qiyas, minimal adanya empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu *hukm ashli*, *furu'*, *illah*, dan *hukm al-furu'*. Hukum *ashli* dalam masalah ini adalah adanya larangan tegas dalam ayat dan hadis tentang homoseksual kategori *liwāt*. Cabang atau *furu'*-nya adalah *siḥāq*, adapun *illah* antara keduanya adalah pada *liwāt* adanya *syahwah* dan di dalam *siḥāq* juga terdapat *syahwah*, adapun *hukm al-furu'* di sini mengikuti *hukm al-ashli*, yaitu sama-sama terlarang dan dihukum dengan hukuman *had* menurut Ibn Taimiyah.

Ibn Taimiyah dalam fatwanya juga menyebutkan keterangan serupa. Di dalam salah satu ulasannya disebutkan bahwa homoseksual kategori *siḥāq* ini sama dengan melakukan zina.<sup>75</sup> Ibn Taimiyah menyebutkan perempuan yang melakukan *siḥāq* dianggap telah melakukan perzinaan.<sup>76</sup> Keterangannya dalam masalah ini dapat dipahami berikut:

---

<sup>75</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 15, (Mesir: Dar Al-Wafa', 2005), hlm. 321.

<sup>76</sup>Ibn Taimiyah, *Al-Tafsīr Al-Kabīr*, (Tahqiq: Abdurrahman 'Amirah), Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), hlm. 285.

وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء في الحديث: «زنا النساء سحاقهن»، والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة التاكة لهزانية، فلا تنكحه إلا زانية أو مشتركة، ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها.<sup>77</sup>

“Berdasarkan hal tersebut, seorang perempuan yang melakukan hubungan *lesbian*, maka ia dianggap telah berzina sebagaimana tertera dalam salah satu hadis yang berbunyi: Perempuan sudah dipandang berzina sekiranya melakukan hubungan lesbian. Adapun seorang laki-laki yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth terhadap budak yang dimilikinya atau selain itu dia adalah zina, dan perempuan yang berbaring di tempat tidur wanita lain adalah wanita yang berzina. Maka ia (perempuan) itu tidak dinikahi kecuali dengan sesama pezina ataupun seorang *musyrikah*. Untuk kasus perempuan lebih banyak dijumpai homoseks dengan selain suaminya”.

Kutipan tersebut mempertegas penjelasan sebelumnya, bahwa perbuatan *sihāq* ini dipersamakan dengan *liwāt* dari aspek syahwatnya, sementara sanksi hukumnya mengikuti hukuman pelaku zina. Hal ini berbeda dengan sanksi atau hukuman *liwāt* lebih besar dari *sihāq* dan zina. Ibn Taimiyah memang melihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah hukuman *liwāt*, akan tetapi dalam pandangan yang ia pilih ialah sanksi *liwāt* itu dibunuh.<sup>78</sup> Sementara hukuman *sihāq* sama seperti zina. Sekiranya perempuan yang melakukan *sihāq* itu sudah menikah maka ia dirajam. Adapun jika pelaku *sihāq* itu belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali.

## 2. Pandangan Ibn Qayyim

Ibn Qayyim merupakan murid yang secara langsung menimba ilmu pada Ibn Taimiyah. Banyak dari pendapat Ibn Taimiyah diambil dan diikuti oleh Ibn Qayyim, bahkan para pakar hukum Islam memandang pendapat Ibnu Qayyim dalam banyak masalah hukum sama seperti pendapat gurunya.

<sup>77</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*..., Juz 15, hlm. 321.

<sup>78</sup>Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa*, (Terj: Achmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haq, 2007) hlm. 372.

Namun begitu, dalam masalah hukuman pelaku *siḥāq*, Ibn Qayyim tampak berbeda pendapat dengan gurunya Ibn Taimiyah.

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *siḥāq* tidak sama dengan *liwāṭ*, oleh karena itu keduanya tidak dapat dianalogikan baik dari segi perbuatan maupun dari segi syahwat yang dimiliki keduanya. Ibn Qayyim memahami perbuatan *siḥāq* ini hanya sebatas perbuatan yang mendekati zina, sama seperti zina mata, zina tangan, dan lainnya. Pelaku *siḥāq* tidak dipahami sebagai orang yang telah melakukan zina secara hakiki yaitu perbuatan bersenggama atau bersetubuh di antara lelaki dan perempuan layaknya hubungan seksual suami isteri. Karena itu, *siḥāq* hukumannya lebih ringan dibandingkan zina dan *liwāṭ*. Dalam salah satu komentarnya disebutkan sebagai berikut:

وأما قياسكم وطء الرجال لمثله على تدالك المرأتين؛ فمن أفسد القياس، إذا لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج. على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، ولكن لا يجب الحد بذلك، لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليها اسم الزني العام، كزني العين واليد والرجل والفم.<sup>79</sup>

“Menganalogikan perilaku hubungan seks lelaki kepada sesama jenisnya dengan perilaku lesbian termasuk analogi yang keliru. Ini karena tidak ada penetrasi dalam perilaku lesbian, namun begitu hanya setara dengan cumbu rayu dua orang lelaki tanpa disertai penetrasi. Disebutkan dalam sebagian atsar yang *marfu'*: “Apabila seorang wanita mendatangi wanita yang lain maka keduanya ialah berzina”. Namun tidak terdapat hukuman *hadd* atas perbuatan ini, karena tidak ada peristiwa masuknya kemaluan. Meskipun begitu, perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam zina yang bersifat umum, seperti halnya zina mata, tangan, kaki dan mulut”.

Kutipan di atas tegas menyebutkan bahwa Ibn Qayyim menolak adanya analogi antara *siḥāq* dengan *liwāṭ*. Ia juga mengemukakan alasannya mengenai perbedaan cukup signifikan antara *siḥāq* dan *liwāṭ* dari aspek

---

<sup>79</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawabul Kafi*, (Terj: Salafuddin AS), Cet. 2 (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), hlm. 404.

perbuatan yang dilakukan. *Siḥāq* hanya sebatas percumbuan sementara *liwāt* dilakukan dengan adanya penetrasi atau memasukkan zakar ke dalam dubur sesama lelaki. Dalam konteks ini, *siḥāq* juga tidak dimaksudkan sama persis seperti zina. Sekiranya memang ada riwayat yang menyebutkan praktik *siḥāq* sama dengan zina, maka zina yang dimaksudkan di sini ialah bukanlah zina dalam makna hakiki berupa persetubuhan yang mengakibatkan hukuman *hadd*, namun hanya sebatas zina secara umum, seperti zina mata, tangan, dan lain sebagainya.

Hukuman bagi pelaku *siḥāq* dengan *liwāt* juga berbeda. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan bahwa hukuman pelaku *siḥāq* hanya sebatas hukuman *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa sehingga jenis dan bentuk hukumannya secara keseluruhan diserahkan kepada penguasa dan hakim. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelakunya ialah hukuman *ta'zir* berupa pembalasan (يعاقبان) dan pendidikan (يؤدبان).<sup>80</sup> Ibn Qayyim dalam salah satu komentarnya menyebutkan sebagai berikut:

إذا أتت المرأة المرأة يعاقبان ويؤدبان.<sup>81</sup>

“Sekiranya ditemukan seorang perempuan mendatangi (atau melakukan hubungan) dengan perempuan lainnya, keduanya harus diberikan sanksi pembalasan dan pendidikan”.

Maksud istilah *atat al-mar'ah al-mar'ah* dalam kutipan di atas memiliki pengertian yang sama dengan maksud *siḥāq*, yaitu hubungan seksual di antara sesama perempuan. Ibn Qayyim menilai jenis hukuman yang mungkin dapat ditetapkan kepada pelakunya adalah hukuman *ta'zir*,

---

<sup>80</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Juz' 6, (Beirut: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423), hlm. 520.

<sup>81</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Fawa'id*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 135.

berupa pembalasan serta pendidikan.<sup>82</sup> Dalam kajian hukum pidana Islam, sanksi atau *'uqubah* berupa hukuman yang sifatnya pembalasan atau retributif, sementara hukuman *ta'dib* adalah pendidikan. Menghukum pelaku *sihāq* diupayakan sebagai pendidikan baginya dan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Hukuman pelaku *sihāq* justru berbeda dengan sanksi pada pelaku *liwāt*. Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hukuman pelaku *liwāt* yang paling sesuai dan tepat menurut petunjuk syariat adalah hukuman lebih besar dari zina. Artinya adalah hukuman mati.<sup>83</sup> Hubungan sesama jenis (homoseks) lebih berat dari hubungan berlainan jenis (zina). Pengibaran beratnya dosa *liwāt* juga telah ia sebutkan dalam kitabnya *Ighatsah Al-Lahfan*, bahwa perbuatan keji menurut Ibn Qayyim bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kerusakannya. Laki-laki yang memiliki kekasih perempuan, dan perempuan memiliki kekasih laki-laki lebih sedikit tingkat dosanya dari tiap-tiap perbuatan sesama laki-laki ataupun sesama perempuan.<sup>84</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga jenis perbuatan yang memiliki relasi antara ketiganya yaitu perbuatan zina, perbuatan *liwāt* dan *sihāq*. Menurut Ibn Qayyim, ketiga perbuatan tersebut memiliki jenis hukuman tersendiri. Zina dihukum rajam sekiranya sudah menikah, dan pelaku yang belum menikah dicambuk sebanyak 100 kali, pelaku *liwāt* dihukum lebih tinggi dari zina yaitu hukuman mati, sementara pelaku *sihāq* adalah hukuman *ta'zir* berupa pendidikan dan hukuman retribusi dan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>82</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Fawa'id*..., hlm. 135..

<sup>83</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqqin*, (Terj: Fuad Syiafuddin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 408.

<sup>84</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighatsah Al-Lahfan fi Mashayid Al-Syathin*, Juz' 1, (Beirut: Dar Ibn Jauzi, 1994), hlm. 864.

### C. Metode *Istinbāt* Yang Digunakan Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayyim dalam Menentukan Hukuman Bagi Pelaku *Siḥāq* (Lesbian)

Metode *Istinbāt* merupakan salah satu poin penting dalam pembahasan tata cara di dalam menggali, menganalisis, dan mengeluarkan ketentuan hukum Islam (produk fikih para ulama). Pola yang umum digunakan adalah mencari dalil-dalil yang relevan, selanjutnya menarik kesimpulan dari dalil hukum yang ada, sampai pada tahap akhir menetapkan hukum. Pola seperti ini juga berlaku dalam konteks penetapan hukuman bagi pelaku *siḥāq*. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim sama-sama memiliki landasan hukum, dan memiliki metode penetapan hukum yang berbeda satu sama lain, sebagai berikut:

#### 1. Metode *Istinbāt* Ibn Taimiyah

Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukuman pelaku *siḥāq* adalah riwayat Al-Thabrani, sebagaimana dapat dilihat kembali di dalam kutipan terdahulu yang menyatakan perempuan dipandang telah berzina ketika melakukan *siḥāq*. Ditemukan dua redaksi yang berdekatan, pertama ialah dalil hadis dengan matan: *زنا النساء سحاقهن*, (perempuan yang melakukan *siḥāq* telah dipandang berzina).<sup>85</sup> Matan hadis tersebut justru tidak ditemukan dalam kitab hadis Al-Tabrani. Riwayat tersebut dinukil di dalam kitab Al-Thabrani dengan matan yang berbeda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عُمَرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَائِلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيِّنُهُنَّ.<sup>86</sup>

“Telah menceritakan pada kami Al-Husain bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Baqiyah bin al-Walid, telah menceritakan kepadaku Usman bin Abdurrahman, dari Anbasah bin Sa’id, dari Makhul, dari Wasilah ia

<sup>85</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā...*, Juz 15, hlm. 321.

<sup>86</sup>Abi Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Thabrani, *Al-Mu’jam Al-Kabir*, Juz 22, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1983), hlm. 63.

berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perempuan homoseks sesama perempuan dipandang berzina antara keduanya” (HR. Al-Thabrani).

Redaksi hadis tersebut tegas menyebutkan bahwa praktik *sihāq* ini sama dengan zina.<sup>87</sup> Ibn Taimiyah mengutip hadis di atas sebagai dalil bahwa sanksi hukum bagi pelaku *sihāq* adalah sama dengan zina. Karena itu, sekiranya para pelaku belum menikah maka keduanya dihukum sama seperti pelaku zina yang belum menikah, yakni dicambuk 100 kali.

Ibn Taimiyah juga menggunakan dalil *qiyas*, bahwa perilaku homoseks sesama perempuan dipandang sama dengan perilaku homoseks sesama lelaki. Hal ini karena adanya kesamaan *illat* hukum berupa syahwat. Syahwat lelaki homoseks disalurkan kepada lelaki sementara perempuan disalurkan terhadap perempuan lain. Adanya syahwat pada kedua perbuatan tersebut menjadi *illat* hukum. Meskipun begitu, Ibn Taimiyah tidak menyamakan hukuman *sihāq* ini dengan pelaku *liwāt*, tetapi hukumannya mengikuti keterangan yang *sharih* di dalam hadis riwayat Al-Thabrani, yaitu *sihāq* sama dengan perzinahan. Untuk itu, *qiyas* yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah pada dasarnya bukan untuk menyamakan sanksi antara *sihāq* dan *liwāt*. Ia menganalogikan *sihāq* dengan *liwāt* sebatas melihat pada aspek kesamaan motivasi saja, sementara hukuman yang ditetapkan kepada pelaku *sihāq* tetap mengikuti ketentuan hadis riwayat Al-Thabrani.

## **2. Metode *Istinbāt* Ibn Qayyim Al-Jauziyyah**

Dalil yang digunakan Ibn Qayyim berbeda dengan dalil yang digunakan gurunya Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim menggunakan dalil riwayat hadis *marfu'* dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa lelaki yang mendatangi (melakukan hubungan seksual) terhadap laki-laki dan

---

<sup>87</sup>Ibn Taimiyah, *Tafsir Surah Al-Nur*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 40.

perempuan dengan perempuan sama-sama dipandang telah berzina. Sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan di bawah ini:

روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان.<sup>88</sup>

“Dirwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari Ra, bahwa Nabi Saw bersabda: Jika laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya berzina, dan di ketika perempuan mendatangi perempuan maka keduanya juga berzina”.

Melalui riwayat hadis tersebut, meskipun disebutkan hubungan sesama perempuan sebagai zina, namun Ibn Qayyim melihat adanya *illat* hukum yang bahwa maksud mempersamakan *sihāq* sebagai zina adalah zina dalam makna yang umum, seperti zina tangan, mata dan lainnya. Untuk itu, tidak ada dalil yang kuat yang menyebutkan adanya *hadd* bagi pelaku *sihāq*. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memandang hubungan *sihāq* tanpa adanya penetrasi kelamin, hal ini berbeda dengan zina hakiki, di dalamnya memunculkan adanya perbuatan seks dalam arti bersetubuh. Oleh karena itu, pelaku *sihāq* tidak dapat dipersamakan dengan hukuman zina. Hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku *sihāq* menurut Ibn Qayyim adalah *ta’zir* berupa pendidikan atau *ta’dib*.

Hukuman *ta’zir* menurut Ibn Qayyim diterapkan dalam empat konsep penting:<sup>89</sup>

- a. Hukuman *ta’zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta’zir* harus pandai di dalam mengaktualisasikannya.

---

<sup>88</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawabul Kafī...*, hlm. 404.

<sup>89</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Thurūq Al-Hukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah*, (Terj: Adnan Qohar dan Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

- b. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had.
- c. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman had.
- d. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambuk.

#### **D. Analisis Penulis**

Setelah mencermati dan menganalisis kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah cenderung menggunakan metode *istinbāt ta'lili* dan *bayani*. Metode *ta'lili* ini terlihat saat ia melihat ada *illat* hukum dan keserupaan di antara motivasi *siḥāq* dan *liwāt*, yaitu sama-sama memunculkan syahwat. Sementara itu, metode *bayani* tampak pada waktu Ibnu Taimiyah menganalisis dalil hadis riwayat Al-Thabari. Ibn Taimiyah menilai bahwa dalil hadis tersebut bersifat *sharih* atau jelas, yaitu *siḥāq* (lesbian) dipersamakan dengan hukuman zina.

Meskipun demikian, penulis melihat adanya pola *qiyas* yang tidak lengkap dijabarkan oleh Ibn Taimiyah. Dalam teori *qiyas*, idealnya bahwa hukum *furu'* di dalam konteks *qiyas* selalu mengikuti hukum *ashl*, sekiranya hukum *ashl* (*liwāt*) itu terlarang dan pelakunya dijatuhi hukuman mati, maka jenis hukum ini secara sendirinya berlaku pada hukum *furu'* (*siḥāq*), sehingga kesimpulan yang idealnya ialah *siḥāq* terlarang dan pelakunya juga dijatuhi hukuman mati. Namun, di sini Ibn Taimiyah hanya menganalogikan dari aspek *illah* *siḥāq* dan *liwāt* saja tanpa menyamakan hukuman antara keduanya. Karena itu, pola *qiyas* yang digunakan oleh Ibn Taimiyah ini cenderung tidak lengkap, artinya syarat-syarat *qiyas* tidak terpenuhi dalam menganalogikan *siḥāq* dan *liwāt*.

Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Qayyim tampak menggunakan pola *istinbāt ta'lili*, yaitu melihat kepada '*illat* hukum. Hal ini tampak pada waktu Ibn Qayyim menganalisis dalil hadis yang diriwayatkan oleh

Abu Musa bahwa makna *sihāq* sebagai zina adalah zina dalam pengertian umum, bukan makna zina hakiki, sebab tidak ada hubungan seks atau persetubuhan di antara dua perempuan yang melakukan *sihāq*. Tidak ada hubungan senggama antara keduanya menjadi *illat* hukum bahwa *sihāq* tidak memiliki hukuman *had* dan tidak dapat disamakan hukumannya dengan hukuman zina.

Berdasarkan kedua pandangan di atas, penulis memilih pandangan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, yaitu pelaku *sihāq* hanya dikenakan hukuman *ta'zir* saja. Pendapat ini juga sebagaimana yang dipilih oleh jumhur ulama, Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki, mazhab Hanbali, dan sebagian besar mazhab Hanbali. Hal ini juga sesuai dengan kualitas hadis Imam al-Thabrani tentang *sihāq* sama seperti zina yang dinilai oleh ulama hadis sebagai hadis *dha'if*. Bahkan menurut Imam Al-Syaukani, maksud dari “*lesbian sama dengan zina*” dalam riwayat Imam Al-Thabrani maksudnya sama dalam hal jenis perbuatannya, tetapi tidak sama dalam konteks hukuman *had*-nya.<sup>90</sup>

Pendapat jumhur ulama yang juga diikuti oleh Imam Ibn Qayyim cenderung lebih kuat dari aspek dalilnya ketimbang pandangan Ibnu Taimiyah dan sebagian pendapat dari kalangan Maliki. Hal ini karena lesbian itu di samping tidak adanya proses penetrasi, juga tidak ada dalil yang kuat yang secara tegas mengemukakan jenis hukumannya. Karena itu, mengikuti teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam, maka sekiranya ada larangan dalam nash namun tidak ada jenis sanksinya, maka sanksi yang diberikan adalah *ta'zir*, yaitu pemerintah atau hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan berapa jumlah sanksi dan apa jenis sanksi yang tepat untuk dibebankan kepada pelakunya.

---

<sup>90</sup>Diakses melalui: <https://shamela.ws/book/26332/8936>, pada tanggal 8 Mei 2023.

Terkait dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, jenis hukuman pelaku *sihāq* atau *musāḥaqah* (lesbian) berbentuk hukuman *ta'zīr* berupa hukuman cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan (sama dengan 8 tahun 4 bulan). Ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 64 sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu.

Ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh tampak mengikuti pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i, satu riwayat dari mazhab Maliki, serta satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Artinya, hukuman yang dipilih oleh pemerintah Aceh bagi pelaku *sihāq* atau *musāḥaqah* (lesbian) adalah *ta'zir*, bukan hukuman *had* sebagaimana yang diberlakukan kepada pelaku zina. Di dalam batasan inilah pihak yudikatif atau Mahkamah Syar'iyah melalui hakim Mahkamah Syar'iyah dapat memilih ketentuan hukum, apakah pelakunya dicambuk, didenda, ataupun dihukum penjara. Di sini, hakim juga memiliki keluasaan dan pertimbangan secara mandiri apakah hukuman cambuk yang dipilih itu adalah dengan memilih sanksi maksimal 100 kali cambuk, denda 1.000 gram emas murni, 100 bulan (8 tahun 4 bulan), atau di bawah hukuman maksimal. Hal ini sepenuhnya menjadi kebijakan dan penilaian hakim sebagaimana konsep hukum *ta'zir* dalam ppidanaan Islam, yaitu jumlah dan jenis hukumannya sepenuhnya diberikan kepada hakim di saat menyelesaikan masalah tersebut.

Memperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan di dalam Qanun Jinayat Aceh sesuai dengan pandangan jumhur ulama, yaitu hukuman bagi pelaku *sihāq* atau *musāḥaqah* (lesbian) adalah hukuman *ta'zir*, baik itu hukuman yang dipilih adalah maksimal 100 kali cambuk, denda 1.000 gram emas murni, 100 bukan (8 tahun 4 bulan) atau di bawahnya. Hal ini sekali lagi karena hukum *ta'zir* semata-mata berdasarkan pertimbangan hakim.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut Ibn Taimiyah, hukuman pelaku *siḥāq* sama dengan hukuman zina, yaitu pelaku *siḥāq* yang sudah menikah dihukum rajam, serta pelaku *siḥāq* yang belum menikah dihukum 100 kali cambuk. Perilaku *siḥāq* mempunyai kesamaan dengan perilaku *liwāt*, yaitu sama-sama memunculkan syahwat. Meskipun demikian, hukuman *liwāt* menurut Ibn Taimiyah lebih tinggi dari hukuman zina dan *siḥāq*, yaitu pelaku *liwāt* dihukum mati. Adapun menurut Ibn Qayyim, hukuman pelaku *siḥāq* adalah *ta'zir*, berupa pembalasan atas dosa pelaku dan dalam bentuk *ta'dib* atau pendidikan. Perilaku *siḥāq* tidak dapat disamakan dengan perilaku *liwāt*, karena pelaku *siḥāq* tidak sampai melakukan hubungan senggama atau penetrasi. Pelaku *siḥāq* mempunyai kesamaan dengan zina dalam makna umum, yaitu sama seperti zina tangan, zina mata dan lainnya. Karena itu, tidak ada hukuman *had* terhadap pelaku *siḥāq*.
2. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah merujuk kepada hadis dari Al-Thabrani yang menerangkan pelaku *siḥāq* sama dengan pelaku zina. Sejauh analisis, metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Taimiyah ialah metode *ta'lili* dan metode *bayani*. Metode *ta'lili* tampak pada saat Ibn Taimiyah menganalisis adanya *illat* hukum antara *siḥāq* dengan *liwāt*, yaitu sama-sama ada syahwat antara kedua pelaku meskipun hukuman kedua perbuatan tersebut berbeda. Adapun metode *bayani* yang ia gunakan pada saat Ibn Taimiyah mengutip hadis dari Al-Thabrani yang menyatakan pelaku *siḥāq* sama dengan pelaku zina. Hadis tersebut bersifat *sharih* atau jelas sehingga sanksi pelaku *siḥāq* adalah sama dengan zina. Adapun dalil yang digunakan Ibn Qayyim adalah dalil hadis riwayat Abu

Musa Al-Asy'ari yang menyebutkan bahwa perempuan melakukan senggama sesama perempuan sama dengan berzina. Menurut Ibn Qayyim, makna penyamaan antara lesbian dan zina ini berarti zina yang umum. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Qayyim adalah metode *ta'lili*. Hal ini terlihat pada saat Ibn Qayyim melihat adanya dalil hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari yang menyebutkan bahwa perempuan melakukan senggama sesama perempuan sama dengan berzina dalam arti yang umum, bukan dalam makna zina hakiki. *Illat* hukum yang digunakan adalah pada *sihāq* tidak sampai pada hubungan senggama, sementara pada zina hakiki terdapat hubungan senggama.

## B. Saran

1. Perlu ada kajian lebih jauh dan bersifat khusus terkait pengembangan materi hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait hukuman bagi pelaku *sihāq*.
2. Bagi peneliti berikutnya juga perlu mengkaji dan mendalami lagi mengenai status kesahihan riwayat-riwayat hadis tentang *sihāq*. Hal ini dilaksanakan untuk melengkapi hasil temuan penelitian ini.
3. Bagi masyarakat hendaknya dapat melakukan pengawasan terhadap praktik *sihāq* atau *musāḥaqah* (lesbian). Selain itu, kepada masyarakat juga perlu untuk memberikan pendidikan seksual yang normal sebagaimana ketentuan syariat Islam.


## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Masyhur di Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2004.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Ahmad Qorib, Semarang: Dinas Utama 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz' 13, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 1994.
- Abi Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1983.
- Abu Ameenah Philips & Zafar Khan, *Homosexuality, Islamic View About Homosexuality*, Terj: Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abu Yasid, *Logika Hukum*, Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahmad Alim, "Perilaku Lesbian Menurut Hukum Fikih", diakses melalui: <https://hidayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/2022/10/01/237627/perilaku-lesbian-dan-hukum-fikih.html>, Tanggal 27 Februari 2023.
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Cet. 1, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Syuaisyi, *Tuhfah Al-'Urusy wa Bahjah Al-Nufus*, Ter: Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Ed. Kesatu, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Apriliana Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi*. Jurnal: "Analytica Islamica", Vol. II, No. 2, Juni 2013.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid, *Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*, Malaysia: Santai Ilmu Publication, 2018.
- Busyra, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 2*, Jakarta: Lentera Islam, 2010.
- Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawabul Kafi*, Terj: Salafuddin AS, Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Al-Thurūq Al-Hukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Terj: Adnan Qohar dan Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Bada'i Al-Fawa'id*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- \_\_\_\_\_, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Beirut: Dar Ibn Al-Jauzi, 1423.
- \_\_\_\_\_, *Ighāṣah Al-Lahfān min Maṣāyid Al-Syaiṭān*, Terj: Hawin M., dan Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Al-Qowam, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Raudhah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqqin*, Terj: Fuad Syiafuddin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1987.

- \_\_\_\_\_, *Al-Tafsir Al-Kabir*, Tahqiq: Abdurrahman ‘Amirah, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwā al-Nisā’*, Terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Fatwa*, Terj: Achmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Majmū’ Fatāwā*, Mesir: Dar Al-Wafa’, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Surah Al-Nur*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Imanuddin, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal: Waqfa*, Vol. XI, No. 3, Desember 2020.
- J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, terj: Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Maharsa, 2017.
- J.S. Badudu, *Kamus: Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Julianto Simanjuntak dan Benjamin S. Utomo, *Menjadi Sesama bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendampingi*, Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020.
- Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Sa’di Mursi, *‘Uzāmā’ al-Islām*, Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Mukhomad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam atas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*, Malang: UB Press, 2017.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nancy Levit., at.al., *Feminist Legal Theory*, London: New York University Press, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib al-Sirjani**, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Kendal: Ernest, 2017.
- Şāliḥ Aḥmad Al-Syāmī, *Al-Imām Ibn Qayyim Al-Jauziyyah: Al-Dā'iyah Al-Muṣliḥ Wa Al-'Ālim Al-Mausū'ī*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syamsuddīn Al-Žahabī, *Al-Kabā'ir*, Terj: Abu Zufar IS, Solo: Pustaka, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusta Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wizarat Al-Auqaf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyah*, Juz' 35, Kuwait: Wizārāt Al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Qawā'id Al-Ḥākimah li Fiqh Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 6791/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
b. Ida Friatna, S.Ag., M.AgD  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- N a m a** : Abdillah Syah Rahman  
**N I M** : 180103026  
**Prodi** : PMH  
**J u d u l** : Hukuman Pelaku Sihāq (Lesbian) (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Desember 2022

D e k a n,

  
Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : ABDILLAH SYAH RAHMAN  
Tempat, tanggal lahir : Bubun, 14 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun II Desa Bubun  
No HP/Email : 082288766474/ [abdillahaja051@gmail.com](mailto:abdillahaja051@gmail.com)  
Agama : Islam  
Anak ke : 3 dari 5 bersaudara

### B. IDENTITAS KELUARGA

1. Nama Ayah : ABDURRAHMAN  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Dusun II Desa Bubun
2. Nama Ibu : MASYITAH  
Pekerjaa : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Dusun II Desa Bubun

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Ar-Rahman Bubun
2. 2 MTS.S Nur Bahri Bubun
3. MAN 1 Langkat
4. 4 UIN Ar-Raniry

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Januari 2024 M

(ABDILLAH SYAH RAUMAN)